



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

TATI ISWANDARI, bertempat tinggal di Jl. H.M. Sarbini No 57 A, RT 003 RW 004, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada AS. Budimartono, S.H., dan Tolib Muntaha, S.H., keduanya Advokat dari Kantor Advokat "**AS. BUDIMARTONO, S.H. & ASSOCIATES**", yang beralamat di Perum Graha Mahardhika 2, Jl. Kurma No A. 6, Selang-Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 28 Desember 2023 dengan Nomor Register 58/Pdt.P/2023/PN Kbm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama MOCH. DJADJOELI (almarhum) menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI CHOTIJAH (almarhumah), dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama: 1. MOCH. ZAENI (almarhum), 2. DULHADI (almarhum), 3. MUSLIMAH (almarhumah), 4. DJOHANAH (almarhumah), 5. JUMIRAH (almarhumah), 6. ACHMAD DIMYATI (almarhum), 7. MOH. AFANDI (almarhum), 8. ATIATOEN (almarhumah), dan 9. NGATSIHWATI (almarhumah);
2. Bahwa anak ke-9 dari kakek Pemohon MOCH. DJADJOELI (almarhum) dan SITI CHOTIJAH (almarhumah) yang bernama NGATSIHWATI (almarhumah) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SOEBIYADI dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kbm



- masing bernama 1. MILISIANI BUDIWATI (almarhumah), 2. **TATI ISWANDARI (Pemohon)**, dan 3. TRI WAHYU SUPRAPTININGSIH, Sebagaimana dimaksud dalam Silsilah Keluarga MOCH. DJADJOELI, yang ditandangani dan diketahui oleh An. Lurah Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa silsilah keluarga dari MOCH. DJADJOELI juga masih tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) milik Orang tua Pemohon dengan Nomor : 0173, yang diterbitkan oleh Camat Kebumen tahun 1998 serta dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dengan Nomor : 3305122306110091, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 22 September 2021;
 4. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama MOCH. DJADJOELI telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 1974 di rumah yang beralamat di Gang Telasih No.51 A, RT 002 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/455 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebumen tertanggal 19 Desember 2023 dan berdasarkan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Wilayah NKRI (F-2.01);
 5. Bahwa dengan meninggalnya Kakek Pemohon yang bernama MOCH. DJADJOELI juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang dahulu ditempati oleh Kakek Pemohon, luas 981 M² dengan SHM Nomor: 15, atas nama MOCH. DJADJOELI yang terletak di Gang Telasih No.51 A, RT 002 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
 6. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan keluarga tentang kematian Kakek Pemohon harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga sampai dengan saat ini kematian Kakek Pemohon (MOCH. DJADJOELI) tidak pernah didaftarkan untuk dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian, karena terlambat lebih dari 10 (sepuluh) tahun melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 8. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari terkait kematian Kakek Pemohon, untuk kepentingan pencatatan administrasi kependudukan Kakek Pemohon, serta untuk mengurus pembagian harta waris dari Kakek Pemohon, maka Pemohon merasa perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Kakek Pemohon (MOCH. DJADJOELI);

9. Bahwa untuk mengajukan Penerbitan Akta Kematian atas nama MOCH. DJADJOELI tersebut diperlukan adanya penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kakek Pemohon yang bernama MOCH. DJADJOELI telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 1974 di rumah yang beralamat di Gang Telasih No.51 A, RT 002 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian bagi Kakek Pemohon atas nama MOCH. DJADJOELI;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/455 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dimas Bayu Setiawan, S.IP., selaku Lurah Kebumen, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 0173 atas nama kepala keluarga **SOEBIJADI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3305125801630001 atas nama Tati Iswandari, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3305122306110091 atas nama kepala keluarga Cahyo Nugroho yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Moch. Djadoeli (Alm) yang diketahui oleh Sekretaris Lurah, Kelurahan Kebumen, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Tanah atas nama pemegang hak Moch. Djadoeli, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, kecuali bukti bertanda P- 7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Ngungsiati, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Djadoeli karena Saksi merupakan tetangga bapak Djadoeli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bapak Djadoeli pernah menikah dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak sejumlah 9 (sembilan) orang, yang Saksi ketahui adalah Djohanah, Atiatoen, Achmad Dimiyati dan Ngatsihwati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Ibunya Pemohon bernama Ngatsihwati yang merupakan anak dari bapak Djadoeli;
- Bahwa anak-anak bapak Djadoeli yang sembilan orang tersebut sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus akta kematian bapak Djadoeli;
- Bahwa bapak Djadoeli meninggal dunia pada tanggal 1 Desember tahun 1974 pada usia 90 (sembilan puluh) tahun karena sakit di rumahnya yang beralamat di Gang Telasih No.51 A, RT 002 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa pada saat bapak Djadoeli meninggal dunia Saksi datang untuk melayat dan saat itu umur Saksi adalah 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa sebelum meninggal dunia bapak Djadoeli tinggal bersama dengan putrinya yang bernama Atiatoen dan sekarang yang menempati rumah bapak Djadoeli adalah anaknya Atiatoen;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bapak Djadjoeli meninggal dunia sampai dengan saat ini pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian bapak Djadjoeli;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Masruri, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal bapak Djadjoeli, dimana bapak Djadjoeli adalah guru mengaji Saksi, namun Saksi tidak kenal dengan istri bapak Djadjoeli karena sewaktu Saksi belajar mengaji dengan bapak Djadjoeli istri bapak Djadjoeli sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika Saksi belajar mengaji dengan bapak Djadjoeli, Saksi sudah remaja dan sedang menempuh pendidikan Sekolah Teknik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi benar bahwa bapak Djadjoeli sudah meninggal dunia namun Saksi tidak ingat kapan Bapak Djadjoeli meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika bapak Djadjoeli meninggal dunia karena Saksi adalah tetangga dekat bapak Djadjoeli dan pada saat bapak Djadjoeli meninggal dunia Saksi datang untuk melayat;
- Bahwa bapak Djadjoeli meninggal dunia karena sudah tua dan sakit dimana usia Bapak Djadjoeli ketika meninggal dunia adalah 90 (sembilan puluh) tahun
- Bahwa bapak Djadjoeli meninggal di rumahnya yang beralamat di Gang Telasih No.51 A, RT 002 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen karena sakit;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah bapak Djadjoeli adalah cucu perempuannya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak bapak Djadjoeli berjumlah 9 (sembilan) orang, adapun nama anak-anak dari bapak Djadjoeli yang Saksi ketahui adalah Djohanah, Atiatoen, Achmad Dimyati dan Ngatsihwati dimana Ngatsihwati merupakan ibu kandung Pemohon sehingga Pemohon benar merupakan cucu dari bapak Djadjoeli;
- Bahwa pada saat diminta untuk menjadi saksi, Pemohon menyampaikan kepada Saksi agar Saksi dapat memberikan keterangan tentang meninggalnya bapak Djadjoeli untuk mengurus Akte Kematian bapak Djadjoeli namun Saksi juga tidak ada menanyakan apa tujuan mengurus Akte Kematian bapak Djadjoeli tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan pencatan kematian dari kakek Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hal, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ngungsiati dan Masruri;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, adapun bukti surat fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan sepanjang dapat memberikan bukti permulaan dan juga memiliki relevansi dengan bukti-bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*vide* Pasal 1889 Pasal 1902 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), begitupun juga dengan keterangan para Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim hanya akan menilai keterangan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat (domisili) Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3305125801630001 atas nama Tati Iswandari dan bukti bertanda P-

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kbm



4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3305122306110091 atas nama kepala keluarga Cahyo Nugroho yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Jl H. M. Sarbini No. 57 A RT/RW 003/004, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sehingga Pengadilan Negeri Kebumen berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/455 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dimas Bayu Setiawan, S.IP., selaku Lurah Kebumen menerangkan bahwa seorang laki-laki bernama Moch. Djadoeli telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1974 di Gang Teelasih No. 21, RT 001 RW 004 Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3305122306110091 atas nama kepala keluarga Cahyo Nugroho yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diketahui bahwa Pemohon merupakan anak dari Ngatsihwati dan berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 0173 atas nama kepala keluarga Soebijadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan bukti P. Silsilah Keluarga Moch. Djadoeli (Alm) yang diketahui oleh Sekretaris Lurah, Kelurahan Kebumen diketahui bahwa Ngatsihwati (ibu kandung Pemohon) merupakan anak dari Moch Djadoeli / Moch Djadoeli sehingga Pemohon merupakan cucu dari Alm. Moch Djadoeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.6 berupa Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI oleh pemohon ke Kelurahan Kebumen dan dalam proses permohonan pencatatan kematian ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Ngungsiati yang menerangkan bahwa benar Moch Djadoeli adalah kakek Pemohon dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Desember tahun 1974 di rumahnya yang beralamat di Gang Telasih No. 51 A, RT 002 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dikarenakan sakit, dimana saat itu saksi Ngungsiatih yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan merupakan tetangga Moch Djadoeli datang melayat jenazah Moch Djadoeli, demikian pula keterangan saksi Masruri yang menerangkan bahwa saksi Masruri pernah belajar mengaji pada laki-laki bernama Moch Djadoeli saat berusia remaja dan benar Moch



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djadoeli adalah kakek Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada usia 90 (sembilan puluh) tahun dimana saksi Masruri datang melayat pada saat Moch Djadoeli meninggal dunia di rumahnya di Gang Telasih No.51 A, RT 002 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon serta untuk tertibnya administrasi kependudukan maka kematian kakek Pemohon tersebut harus dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian kakek Pemohon telah lama terjadi dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan / penerbitan kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa / Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui / tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi kartu keluarga. Sehingga untuk mendaftarkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.7 berupa Buku Tanah atas nama pemegang hak Moch. Djadoeli, oleh karena asli dari bukti surat tersebut tidak dapat di perlihatkan di persidangan dan para saksi yang diajukan tidak ada yang menerangkan pperihal bukti surat tersebut, sehingga Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya Permohonan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan Perundang-Undangan serta ketentuan lain yang terkait;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kakek Pemohon yang bernama Moch. Djadjoei telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 1974 di rumah yang beralamat di Gang Telasih No.51 A, RT 002 RW 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dikarenakan sakit;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian kakek Pemohon tersebut atas nama Moch. Djadjoei Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024**, oleh **Hamsira Halim, S.H., M.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh **Ayu Maulani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

AYU MAULANI, S.H.

HAMSIRA HALIM, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 80.000,-; |
| 3. PNBP Relas Panggilan Pertama | Rp. 10.000,-; |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u> +
Jumlah	Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);